

## LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN

# JDIH

## JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU KABUPATEN BENGKALIS



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS**  
JL. ANTARA - BENGKALIS



Bawaslu Kabupaten Bengkalis



bawaslubengkalis



bengkalis.bawaslu.go.id



bawasluBKS



Bawaslu Kabupaten Bengkalis

**LAPORAN PELAKSANAAN PENGGELOLAAN  
JARINGAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
BAWASLU KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022**

Produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Sosialisasi produk hukum sebagai upaya penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat guna mengejawantahkan salah satu asas hukum yang berbunyi "*iederer wordht geacht de wet te kennen*", yang artinya "setiap orang dianggap tahu akan hukum".

Keberadaan suatu dokumentasi dan perpustakaan hukum yang baik merupakan syarat mutlak untuk melakukan pembinaan hukum di Indonesia. Hal tersebut menjadi pemikiran mengenai pentingnya keberadaan suatu Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Informasi produk hukum saat ini diharapkan dapat di simpan dan di akses secara mudah, maka dari itu kita akan membuat informasi hukum menjadi satu kesatuan, yang dibuat dalam JDIH Bawaslu. Dalam hal ini JDIH terhadap Bawaslu Kabupaten Bengkalis menjadi wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat. Keberadaan sebuah wadah yang dapat menyajikan informasi hukum dan data produk hukum yang berlaku yang selalu diperbarui menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.

Pengelolaan Jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) selain sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat, juga mendukung keterbukaan informasi publik. JDIH dapat diakses melalui berbagai perangkat telepon selular agar mendekatkan sekaligus menyosialisasikan Perbawaslu kepada masyarakat luas. JDIH merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat. Dengan terbentuknya JDIH Bawaslu yang terintegrasi diharapkan dapat mempermudah pencarian dan penelusuran peraturan atau keputusan pimpinan Bawaslu, serta produk hukum Bawaslu lainnya.

Tujuan pengelolaan JDIH berdasarkan Perbawaslu No 7 Tahun 2020 adalah menjamin terciptanya pengelolaan dokumen hukum dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan mudah, mengembangkan kerjasama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen hukum dan informasi hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggungjawab.

Dalam rangka upaya peningkatan optimalisasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Bengkalis guna menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah bawaslu kabupaten bengkalis mendokumentasikan hasil produk hukum dalam kesatuan jaringan dokumentasi informasi hukum. Bawaslu Kabupaten Bengkalis sudah menetapkan staf sekretariat sebagai operator untuk menyiapkan dokumen hukum dalam bentuk *pdf* yang akan dikelola melalui sistem JDIH Bawaslu.

#### **I. SDM dan Organisasi JDIH Bawaslu Kabupaten Bengkalis**

Dalam rangka menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terpadu dan terintegrasi, Bawaslu Kabupaten Bengkalis sudah membentuk dan menetapkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis Nomor: 003/HK.01.01/I/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2022 beserta susunan pengelola JDIH. Keberadaan tim pengelola di Bawaslu Kabupaten Bengkalis merupakan pendelegasian tugas sebagai upaya percepatan dalam penatalaksanaan JDIH Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk memenuhi kebutuhan informasi hukum kepada masyarakat. Upaya tersebut bertujuan agar terciptanya sarana Pendidikan hukum kepemiluan yang diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

**Gambar 1. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis  
Nomor: 003/HK.01.01/I/2022 tentang Pembentukan  
Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan  
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis**



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS  
NOMOR : 026 /K/RI-01/HK.01/11/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS,**

**Menimbang :**

- a. Bahwa dalam rangka menjamin terciptanya pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Bengkalis, diperlukan tim pengelola yang dibentuk dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bengkalis;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS**

**KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

**KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi:

- a. Inventarisasi dan pengumpulan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
- b. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara daring dan offline;
- g. Pemutakhiran Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- h. Pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- i. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

**KEEMPAT :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

**KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada Tanggal 03 November 2022  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Bengkalis

Ketua



**LAMPIRAN :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS**

**NOMOR :** 026 /K/RI-01/HK.01/11/2022  
**TANGGAL :** 03 November 2022

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH  
BAWASLU KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2022**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muhammad, S. Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Pembina
2	Beni Syahputra, S.Si., M.Sc	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Pembina
3	Usman, S. Ei	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Pembina
4	M. Sarbini, S. Akun., M.AK	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Penanggung Jawab
5	Budi Kumala, SE., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Ketua
6	M. Hary Rubianto, S.Sos., MH	Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Sekretaris
7	Kamawan	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Anggota
8	Rozali, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Anggota
9	M. Hendri Arbat, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Anggota
10	Zulfan Heri, S.ST	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Anggota
11	Novella Ayu Astuti, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Bengkalis	Anggota

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Bengkalis

Ketua



Sebagai bentuk implementasi Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) dan untuk memperkuat pemahaman dalam pengelolaan JDIH, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengikuti Rapat Monitoring dan evaluasi terkait Pengelolaan JDIH Bawaslu pada tanggal 11 Agustus 2022 di Aula Bawaslu Provinsi Riau yang ditaja langsung oleh Bawaslu provinsi Riau yang diikuti oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan JDIH dibawah Bawaslu Kabupaten/Kota agar dapat lebih maksimal sebagaimana pelaksanaan fungsi yang diamanatkan dalam pasal 2 ayat 3 huruf d Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

***Gambar 2. Rapat Monitoring dan evaluasi terkait Pengelolaan JDIH Bawaslu***




## II. Teknis Pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Bengkalis

### 1. Kesesuaian Penginputan Dokumen Hukum Dengan Standar Pengelolaan JDIH Bawaslu Meliputi:


Dalam hal kesesuaian penginputan dokumen hukum baik itu kesesuaian Backend dan Front end, Bawaslu Kabupaten Bengkalis memberikan sample Produk Hukum yang terpublikasi pada laman JDIH di Front end dan Back End, yaitu sebagai berikut :

- Rekomendasi Nomor: 16/PM.00.02/K/II/2022 Tahun 2022 tentang Pemberitahuan dan Rekomendasi terhadap hasil uji petik proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) di tahun 2022:

**Gambar 3. Tampilan Front end  
JDIH Bawaslu**



**Gambar 4. Tampilan Back end  
JDIH Bawaslu**




## 2. Kesesuaian Dokumen Yang Diunggah Sesuai Dengan Dokumen Fisik Di Laman JDIH Bawaslu.


Dalam hal pemenuhan dokumen yang diunggah sebagaimana sample produk hukum yang diunggah dilaman JDIH Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Bengkalis memastikan kesesuaian produk hukum yang diupload dengan bukti fisik. Yaitu sebagai berikut:

- Surat Keputusan Nomor 03/HK.01.01/K/08/2022 Tahun 2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bengkalis:

**Gambar 5. Tampilan Back end JDIH Bawaslu Kabupaten Bengkalis**



**Gambar 6. Tampilan Dokumen Asli JDIH Bawaslu Kabupaten Bengkalis**



### 3. Kesesuaian Tata Cara Pengunggahan, Perubahan, Penghapusan Dan Take Down, Dengan SOP JDIH Bawaslu.

Kesesuaian pemenuhan tata cara pengunggahan Perubahan, Penghapusan Dan Take Down, Dengan SOP JDIH Bawaslu, dalam hal ini bawaslu Kabupten bengkalis berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi riau sebagaimana juga mengikuti Rapat Monitoring dan evaluasi terkait Pengelolaan JDIH Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. tujuan monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan sejauh mana pemahaman dalam pengelolaan JDIH terkait dengan penginputan data dan Proses penginputannya diharapkan dapat menimalisir kesalahan serta untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penginputan produk hukum


### III. Sarana dan Prasarana Pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Untuk Pengelola JDIH di Bawaslu Kabupaten Bengkalis Belum Memiliki ruang khusus JDIH, Akan tetapi Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengoptimalkan pengelolaan JDIH bersamaan diruangan PPID dilengkapi dengan koleksi informasi seputar produk Hukum dan Memiliki alat kerja Laptop/PC, Printer dan Scanner yang memadai dan tentunya sudah diberikan akses internet yang memadai untuk kemudahan mengupload produk hukum pada laman website JDIH.

**Gambar 7. Sarana dan Prasarana Pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Bengkalis**



**Gambar 8. Kecepatan Internet Dalam Proses Pengelolaan JDIH Bawaslu Kabupaten Bengkalis**



#### **IV. Penguatan Organisasi dan Kerjasama Pengelolaan JDIH**


Dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH ditingkat Kabupaten Bengkalis, Bawaslu Kabupaten Bengkalis berkoordinasi dengan Bawaslu provinsi Riau terkait dengan pengelolaan JDIH ditingkat Kabupaten. Selain itu juga membentuk Tim Pengelolaan JDIH dengan Konsep yang harus dibangun diantaranya menjadikan JDIH Bawaslu sebagai sumber informasi produk hukum khususnya produk hukum pemilihan yang akurat dan terdepan.

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bengkalis tergabung dalam group WhatsApp Bersama Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau untuk memudahkan berkoordinasi terkait pengelolaan JDIH. Kemudian mengikuti kegiatan peningkatan dan pemahaman secara daring dengan mengundang Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau . Capaian yang diharapkan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui JDIH Bawaslu , mampu mengelola dokumen hukum Bawaslu Kabupaten/Kota yang termuat pada laman JDIH.

Untuk membangun kapasitas terhadap tugas dan fungsi pengelolaan JDIH dan sebagai tindak lanjut penguatan organisasi, Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengikuti pelatihan pengelolaan JDIH Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum pada Laman JDIH Bawaslu di Bawaslu Provinsi Riau, pada Kamis, 11 Agustus 2022 di Aula Kantor Bawaslu Riau dengan menugaskan Koordinator Divisi yang membidangi

Hukum, dan 1 (satu) orang Staf Hukum yang menjadi operator Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau. Kegiatan dilakukan untuk mengevaluasi Kembali dokumen hukum yang diupload pada laman JDIH dan pelatihan penulisan Abstrak oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

**Gambar 9. Group WhatsApp  
JDIH Bawaslu Kabupaten Bengkalis**




**Gambar 10. Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Produk Hukum pada Laman JDIH Bawaslu**



## V. Dokumentasi Hukum pada Laman JDIH Bawaslu Kabupaten Bengkalis

Untuk Bawaslu Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan sudah 107 informasi hukum yang telah di upload di JDIH. Dan ditahun 2022 Bawaslu Kabupaten Bengkalis ada 8 informasi hukum yang telah diupload oleh Bawaslu Kabupaten Bengkalis di JDIH Bawaslu.


**Gambar 11. Produk Hukum Yang Di Uploud Pada Laman JDih Bawaslu Kabupaten Bengkulu**



**Gambar 12. Data Produk Hukum Pada Laman JDih Bawaslu Kabupaten Bnegkalis**

NO	Jenis Peraturan	Jumlah
1	Surat Keputusan	14
2	Nota Kesepahaman	21
3	Surat Intruksi	51
4	Rekomendasi	14
5	Tindak Lanjut Rekomendasi	4
6	Putusan Penanganan Pelanggaran	3
<i>Jumlah</i>		<i>107</i>

**Grafik 1. Data Produk Hukum Pada Laman JDih Bawaslu Kabupaten Bengkulu**




## VI. SOSIALISASI DAN PROMOSI JDIH BAWASLU

Dalam pemanfaatan media sosial, JDIH Bawaslu Kabupaten Bengkalis menggunakan beberapa platform sebagai sarana dalam menyebarkan informasi hukum kepemiluan yang diketahui oleh masyarakat digital. Upaya pemanfaatan tersebut dapat tergambar pada masing-masing platform yang Bawaslu Provinsi Kabupaten Bengkalis Kelola, antara lain sebagai berikut;

1. Website Utama Bawaslu Kabupaten Bengkalis
2. Instagram, Facebook, Twiteer dengan Nama Akun Bawaslu Bengkalis
3. Website Utama JDIH Bawaslu dengan laman website <https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/provinsi-list.html?id=1408>

**Gambar 13. Sosialisasi Produk Hukum Pada Laman JDIH Bawaslu**



**Gambar 13. Sosialisasi Produk Hukum Pada Media Sosial Instagram Bawaslu bengkalis**

